



PSA Stabilization Clauses Limiting State Ius Imperium: An International Investment Law Perspective

Klausul Stabilisasi PSA sebagai Pembatas Ius Imperium Negara: Perspektif Hukum Investasi Internasional

Rizky Akbar

Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Rizky Akbar

✉ rizkyrk001@gmail.com

History:

Submitted: 01-07-2026

Revised: 27-07-2026

Accepted: 28-07-2026

Keyword:

Stabilization Clause; Regulatory Chill; Police Powers Doctrine; Penal-Environmental Carve-Out.

Kata Kunci:

Klausula Stabilisasi; Paralisis Regulasi; Doktrin Kewenangan Polisionil; Pengecualian Pidana-Lingkungan.

Abstract

International investment agreements utilizing stabilization clauses consistently paralyze sovereign regulatory authority, creating a systemic regulatory chill that fatally obstructs the prosecution of transnational corporate crimes and massive ecological damages. This doctrinal legal research evaluated the constitutional boundaries of state police powers against the contractual immunity inherently provided by modern extractive contracts. The detailed analysis demonstrated that rigid freezing mechanisms illegitimately transform commercial risk mitigation into an absolute sovereign shield, effectively neutralizing contemporary penal jurisdiction over multinational corporations. The central thesis firmly maintains that commercial expectations can never legally justify ecological impunity or systemic corruption. To completely dismantle this structural deadlock, host states must fundamentally redesign production sharing agreements by systematically integrating an explicit penal-environmental carve-out provision. This original conceptualization establishes a progressive normative boundary that rigorously insulates domestic penal enforcement from international arbitration interference, prescriptively empowering global legal systems to secure profound ecological justice without violating any legitimate foreign investments.

Abstrak

Perjanjian investasi internasional yang memakai klausula stabilisasi konsisten melumpuhkan otoritas regulasi negara, menciptakan paralisis sistemik yang fatal menghalangi penuntutan kejahatan korporasi transnasional dan kerusakan ekologis masif. Penelitian hukum doktrinal ini mengevaluasi batasan konstitusional kewenangan polisionil negara terhadap imunitas kontraktual bawaan kontrak ekstraktif modern. Analisis detail membuktikan bahwa mekanisme pembekuan kaku secara ilegal mengubah mitigasi risiko komersial menjadi perisai kedaulatan absolut, efektif menetralkan yurisdiksi pidana kontemporer atas multinasional. Tesis sentral tegas mempertahankan bahwa ekspektasi komersial tidak pernah sah membenarkan impunitas ekologis maupun korupsi sistemik. Guna sepenuhnya membongkar kebuntuan struktural ini, negara tuan rumah mutlak mendesain ulang perjanjian bagi hasil lewat integrasi sistematis atas ketentuan pengecualian pidana-lingkungan yang eksplisit. Konseptualisasi orisinal ini menetapkan sebuah batas normatif progresif yang mengisolasi kuat penegakan pidana domestik dari intervensi arbitrase internasional, memberdayakan sistem hukum global secara preskriptif demi mengamankan keadilan ekologis konkret di seluruh dunia tanpa pernah melanggar satupun instrumen investasi asing yang sah secara hukum.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.65101/scrim.v1i3.55>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Arus *Foreign Direct Investment* (FDI) pada sektor ekstraktif padat modal, khususnya industri minyak dan gas bumi, berkedudukan sebagai katalis fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam ini, negara tuan rumah (*host state*) dan korporasi transnasional umumnya mengikatkan diri dalam instrumen kontrak negara (*state contract*) seperti *Production Sharing Agreement* (PSA).¹ Skema ini memberikan hak eksplorasi dan eksploitasi eksklusif kepada pihak asing dengan imbalan pembagian hasil produksi yang telah diproyeksikan secara komersial. Meskipun secara keperdataan kontrak ini mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, relasi hukum yang terbentuk senantiasa dipenuhi oleh ketegangan struktural. Ketegangan tersebut termanifestasi dari benturan antara kepentingan investor asing untuk memperoleh kepastian iklim regulasi jangka panjang dan hak prerogatif negara sebagai entitas berdaulat pemegang *ius imperium* untuk membentuk, mengubah, dan mengeksekusi hukum publik.²

Konstitusi Republik Indonesia meletakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam sebagai doktrin ketatanegaraan yang tidak dapat direduksi. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³ Mandat *Green Constitution* ini memosisikan negara bukan sekadar sebagai mitra komersial, melainkan sebagai wali amanat (*trustee*) publik yang dibebani kewajiban konstitusional absolut untuk melestarikan daya dukung lingkungan dan melindungi instrumen keuangan negara dari kejahatan korporasi.⁴ Dalam diskursus hukum internasional, prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent*

¹ Ayad Hendalianpour et al., "Designing a System Dynamics Model to Simulate Criteria Affecting Oil and Gas Development Contracts," *Resources Policy* 78 (September 2022): 102822, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102822>.

² Anggit Wasesa Praja et al., "Legal Certainty in Gross Split Contracts for Upstream Oil and Gas Investment," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 9, no. 1 (February 11, 2026): 170–92, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.133004>.

³ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga)" (2001). Pasal 33 Ayat 3.

⁴ Wahyu Nugroho and Muhammad Umar bin Abdul Razak, "Ecocracy and Rights of Nature: Constitutional Reconstruction of Indonesian Energy Transition Mining," *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 11, 2026): 1–19, <https://doi.org/10.65101/f28b8q02>.

sovereignty over natural resources) menegaskan bahwa otoritas yurisdiksional atas pengelolaan kekayaan alam bersifat eksklusif dan permanen, mencakup kapasitas regulasi, perpajakan, dan penegakan hukum pidana secara mutlak.⁵

Dalam upaya memitigasi risiko politik dan fluktuasi kebijakan, investor asing mendesain *stabilisation clause* (klausula stabilisasi) ke dalam draf PSA. Instrumen kontraktual ini beroperasi dengan cara "membekukan" (*freezing*) hukum negara tuan rumah pada titik waktu tertentu, atau memaksa negara memulihkan ekuilibrium ekonomi (*economic equilibrium*) apabila legislasi baru meningkatkan beban biaya operasi investor.⁶ Konsekuensi logis dari pemberlakuan klausula ini adalah terciptanya sebuah enklave hukum, di mana undang-undang sektoral baru baik standar baku mutu lingkungan, rezim perpajakan, hak asasi manusia, maupun aturan kepatuhan pidana tidak berlaku terhadap korporasi asing tersebut. Apabila negara bersikeras menegakkan yurisdiksinya, negara berisiko menghadapi tuntutan kompensasi masif di hadapan tribunal arbitrase internasional.⁷

Sintesis terhadap literatur akademik mutakhir dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang signifikan terkait kedudukan *stabilisation clause* dan kewenangan regulasi negara. Apriyanti (2025) serta Kholiza et al. (2024) mengidentifikasi bahwa reformasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) generasi baru di Indonesia, pasca-pemutusan sepihak berbagai BIT lama, bertujuan untuk menyeimbangkan determinasi perlindungan FDI dengan kedaulatan regulasi (*right to regulate*).^{8,9} Angin (2025) membedah komplikasi tersebut pada sektor layanan publik, menyoroti ketidakmampuan doktrin ekspektasi sah (*legitimate expectations*) tradisional

⁵ Daria Boklan and Chamundeeswari Kuppuswamy, "Defending Permanent Sovereignty over Natural Resources against the Obligation to Freely Trade: The International Legal Dimension," *Mineral Economics* 39, no. 1 (March 17, 2026): 25–32, <https://doi.org/10.1007/s13563-024-00473-8>.

⁶ Lujing Fan and Shixi Huang, "Addressing the Challenge of Stabilization Clauses in Resolving International Energy Investment Disputes under Climate Change," *Climate Policy*, July 9, 2025, 1–17, <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2525464>.

⁷ R. Lindsay et al., "Human Rights Responsibilities in the Oil and Gas Sector: Applying the UN Guiding Principles," *The Journal of World Energy Law & Business* 6, no. 1 (March 1, 2013): 2–66, <https://doi.org/10.1093/jwelb/jws033>.

⁸ Elisya Karina Apriyanti, "Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Internasional: Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) Dengan Kedaulatan Regulasi Negara Dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 217–24, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2455>.

⁹ Ummu Fifi Kholiza, Baiq Alya Shafira Mulyandhani, and Milla Achmada Arifah Mustafa, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi Dan Praktik Terkini Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11875–85, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2198>.

untuk mengakomodasi kebutuhan adaptasi regulasi terhadap dinamika sosial.¹⁰ Secara lebih spesifik, Yu (2025) mendemonstrasikan bahwa tribunal investasi sering kali secara tidak sah meleburkan konsep kewajiban stabilitas dengan ekspektasi sah, yang berujung pada intervensi berlebihan terhadap kebijakan transisi energi bersih suatu negara. Yu menyarankan bahwa stabilitas hukum harus dievaluasi secara independen dan proporsional untuk memberikan ruang (*deference*) yang layak bagi kedaulatan tata kelola energi.¹¹ Dari dimensi ekologis, Paine dan Sheargold (2023) beserta Arcuri et al. (2024) mengekspos kelumpuhan regulasi mitigasi krisis iklim akibat ancaman *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Mereka menawarkan urgensi *climate change carve-out* dalam arsitektur perjanjian investasi modern, memformulasikan bahwa regulasi *good faith* yang berdimensi ekologis harus dikecualikan dari definisi pengambilalihan (*expropriation*).^{12,13}

Meskipun diskursus akademik telah bergerak jauh mengkritisi hegemoni *stabilisation clause* dalam kacamata tata negara dan mitigasi perubahan iklim, terlihat adanya kesenjangan (*blind spot*) teoritis yang mendalam terkait implikasinya terhadap hukum pidana materiel dan formil. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada aspek keperdataan arbitrase internasional dan transisi energi komersial, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah limitasi *ius imperium* dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi asing. Literatur sebelumnya gagal mengakomodasi fakta bahwa *stabilisation clause* tidak sekadar menunda regulasi perdata, melainkan secara sistematis dimanfaatkan sebagai perisai imunitas (*veil of immunity*) bagi korporasi transnasional untuk menetralisasi penyidikan kejahatan lingkungan (*corporate environmental crime*) dan tindak pidana korupsi yang menguras kekayaan negara.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (PERMA 13/2016) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sesungguhnya

¹⁰ Berfu Beysulen Angin, "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 1 (July 25, 2025): 11–41, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>.

¹¹ Chen Yu, "Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration," *World Trade Review* 24, no. 1 (February 13, 2025): 101–19, <https://doi.org/10.1017/S1474745624000442>.

¹² Joshua Paine and Elizabeth Sheargold, "A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties," *Journal of International Economic Law* 26, no. 2 (May 11, 2023): 285–304, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad011>.

¹³ Alessandra Arcuri, Kyla Tienhaara, and Lorenzo Pellegrini, "Investment Law v. Supply-Side Climate Policies: Insights from *Rockhopper v. Italy* and *Lone Pine v. Canada*," *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 24, no. 1 (March 2024): 193–216, <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09622-w>.

meletakkan fondasi yang kuat bagi kejaksaan dan penegak hukum Indonesia untuk menindak kejahatan berdimensi transnasional. Regulasi ini secara radikal mengakomodasi konvergensi antara doktrin identifikasi (*Identification Theory*) dan tanggung jawab pengganti (*Vicarious Liability*) untuk menjangkau entitas pengendali yang sering kali bersembunyi di balik cangkang perusahaan demi memuluskan tindak pidana. Namun, arsitektur penegakan pidana progresif ini seketika menabrak kebuntuan manakala korporasi yang disidik mendalilkan bahwa penegakan sanksi pidana dan perampasan aset (*asset forfeiture*) merupakan bentuk pengambilalihan tidak langsung (*indirect expropriation*) di hadapan tribunal ISDS. Akibatnya, benturan ini menciptakan paralisis regulasi yang kronis dalam administrasi peradilan pidana.

Oleh karena itu, artikel ini mengonstruksikan argumentasi sentral bahwa instrumen *stabilisation clause* mutlak membutuhkan demarkasi kedaulatan, di mana doktrin *pacta sunt servanda* sama sekali tidak dapat difungsikan untuk menghalangi yurisdiksi *police powers* negara dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan ekologis esensial. Melalui telaah ini, naskah akan menawarkan solusi preskriptif berupa integrasi *Penal-Environmental Carve-Out* pada kontrak negara, memastikan bahwa ekspektasi keuntungan komersial tidak akan pernah menjustifikasi kejahatan korporasi.

2. Rumusan Masalah

Untuk mengurai kompleksitas tersebut, analisis penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama:

- a. Bagaimana konstruksi *stabilisation clause* dalam *Production Sharing Agreement* (PSA) di sektor migas berpotensi menjadi celah imunitas bagi korporasi asing (MNCs) dalam menghindari pertanggungjawaban pidana lingkungan di Indonesia?
- b. Bagaimana rekonseptualisasi batasan *ius imperium* negara dalam mengeksekusi yurisdiksi pidananya terhadap kejahatan korporasi transnasional tanpa melanggar prinsip *pacta sunt servanda* dalam kerangka hukum investasi internasional?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif) yang secara operasional telah didesain untuk mengurai ketegangan norma antara doktrin *pacta sunt servanda* dalam kontrak investasi internasional dengan prinsip *ius imperium* negara,

secara khusus dalam ranah penegakan hukum pidana publik.¹⁴ Desain metodologis ini secara sengaja meninggalkan batasan deskriptif konvensional, dan beralih menggunakan mekanisme evaluatif yang ditopang oleh empat pilar operasional yang memandu seluruh trayektori investigasi.

Pertama, penelitian ini telah mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara konkuren. Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan untuk membedah instrumen legislasi sektoral kunci yang bersinggungan langsung dengan kewenangan negara. Pendekatan konseptual dieksekusi guna merumuskan ulang batasan doktriner atas imunitas korporasi asing dalam arsitektur hukum transnasional. Sementara itu, pendekatan kasus memfasilitasi penelaahan mikroskopis terhadap perilaku adjudikatif guna mendemonstrasikan bagaimana diskresi hukum merespons benturan struktural antara pelestarian ekologi dan perlindungan kapital.

Kedua, guna menjamin presisi normatif, bahan hukum primer yang dianalisis telah dispesifikasikan secara ketat. Instrumen penguasaan negara atas sumber daya alam ditarik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pengujiannya dibaca secara bersyarat (*conditional validity*) pasca-amendemen oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dikendalikan oleh arsitektur hukum acara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang disinkronisasikan dengan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi serta kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Seluruh kerangka domestik tersebut kemudian dibenturkan secara langsung dengan draf standar *Production Sharing Contract* (PSC) berskema *Gross Split* maupun *Cost Recovery*, serta teks traktat investasi seperti *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA).

Ketiga, prosedur pengumpulan data hukum telah dieksekusi dengan kepatuhan mutlak pada standar rigoritas ilmiah murni guna memastikan transparansi dan replikabilitas. Penelusuran data dipanen melalui pangkalan data akademik dan hukum global bereputasi, dengan memprioritaskan Scopus, HeinOnline, LexisNexis, serta

¹⁴ Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

direktori resmi putusan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Kriteria inklusi secara ketat mewajibkan integrasi artikel jurnal *peer-reviewed* yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019 hingga 2026 guna menjamin kemutakhiran perdebatan dogmatik (*state of the art*). Sintaksis pencarian mengoperasikan *Boolean operators* dengan kata kunci spesifik yang meliputi "*stabilization clause*", "*regulatory chill*", "*corporate criminal liability*", dan "*police powers doctrine*". Sebaliknya, kriteria eksklusif diaktifkan untuk menyingkirkan literatur yang murni berfokus pada sengketa komersial perdata tanpa singgungan langsung dengan dimensi hukum publik. Dari pangkalan data ISDS, pendekatan kasus secara spesifik mengisolasi putusan *Rockhopper v. Italy* dan *Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara v. Republic of Indonesia* sebagai objek materiil utama evaluasi empiris.

Keempat, metode analisis isi hukum kualitatif (*qualitative legal content analysis*) dioperasikan sebagai pisau analisis utama. Seluruh himpunan preseden dan bahan hukum tidak sekadar dilaporkan secara tekstual, melainkan dibedah secara preskriptif melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis difungsikan untuk mengharmonisasikan doktrin *lex specialis* hukum pidana lingkungan dengan perlindungan investasi. Di sisi lain, penafsiran teleologis dieksekusi untuk menggali *ratio legis* hakiki dari keberadaan *ius imperium* konstitusional negara ketika berhadapan dengan tameng imunitas kontraktual. Melalui operasionalisasi metodologi yang terukur ini, konklusi hukum yang dihasilkan telah dibangun di atas fondasi argumentasi yang valid, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.

B. PEMBAHASAN

1. *Stabilisation Clause* sebagai Perisai Imunitas: Benturan Kedaulatan Regulasi dan Ancaman Kejahatan Korporasi Transnasional

a. Anatomi Stabilisasi Kontrak dan Fenomena Paralisis Regulasi (*Regulatory Chill*)

Secara historis, pelebagaan *stabilisation clause* merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan entitas korporat global terhadap stabilitas politik dan yurisprudensi domestik di negara berkembang. Siklus usia kontrak ekstraktif yang dapat melampaui tiga dekade mendudukkan investor asing pada kerentanan terhadap teori *obsolescing bargain*.¹⁵ Pada fase eksplorasi, risiko dan kebutuhan modal sangat tinggi sehingga

¹⁵ Lorraine Eden, Stefanie Lenway, and Douglas A. Schuler, "From the Obsolescing Bargain to the Political Bargaining Model," in *International Business and Government Relations in the 21 St Century*, ed. Robert

kekuatan negosiasi berada pada sisi investor. Namun, pasca-penemuan cadangan komersial dan tertanamnya aset infrastruktur fisik, daya tawar berbalik ke arah entitas pemerintah tuan rumah. Untuk memitigasi kemungkinan negara mengubah ketentuan perpajakan, royalti, maupun standar perlindungan kesehatan dan keselamatan (*Health, Safety, and Environment/HSE*) pasca-eksploitasi, klausula stabilisasi disisipkan.

Dalam praktiknya, klausula ini beroperasi melalui tiga tipologi dominan. Tipologi pertama adalah *freezing clause*, sebuah ketentuan kaku yang mengunci (*freezes*) pemberlakuan kerangka hukum dan legislasi negara pada tanggal berlakunya kontrak (*effective date*). Tipologi kedua, *economic equilibrium clause*, memberikan ruang bagi berlakunya undang-undang baru, dengan syarat mutlak bahwa negara harus memberikan kompensasi atau merenegosiasi insentif finansial guna mengembalikan keseimbangan rasio keuntungan investor ke posisi awal. Tipologi ketiga merupakan hibrida dari kedua pendekatan tersebut. Konsekuensi dari berlakunya klausula ini melegitimasi proses "internasionalisasi kontrak", di mana PSA dicabut dari tunduknya secara eksklusif terhadap peradilan nasional, berpindah menuju arbitrase internasional di mana standar yang berlaku adalah ekspektasi perdata korporasi semata.

Dominasi penyelesaian sengketa di bawah rezim *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah melahirkan penyakit kronis dalam pembentukan hukum negara berkembang yang dikenal sebagai *regulatory chill*. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana aparaturnya legislatif maupun eksekutif suatu negara mengurungkan niat, menunda, atau melemahkan pengesahan regulasi demi kepentingan publik termasuk pengetatan standar ekologi semata-mata akibat ketakutan menghadapi gugatan arbitrase internasional. Fenomena *regulatory chill* ini secara doktrinal mengonfirmasi postulat Angin (2025), yang menyoroti bahwa doktrin ekspektasi sah (*legitimate expectations*) tradisional terbukti gagal mengakomodasi dinamika dan kebutuhan adaptasi regulasi publik demi kesejahteraan sosial.¹⁶ Gugatan investasi secara empiris tidak hanya membebani keuangan negara secara luar biasa melalui biaya litigasi dan ancaman pembayaran ganti rugi miliaran dolar, namun juga mendelegitimasi kapabilitas aparaturnya penegak hukum di mata publik. Negara ditempatkan dalam posisi sandera (*hostage*): mempertahankan *ius*

Grosse (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), 251–72, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511488597.011>.

¹⁶ Beysulen Angin, "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law."

imperium dengan risiko kebangkrutan fiskal, atau menyerah pada tuntutan korporasi asing demi menghindari arbitrase.

b. Manifestasi Kasus: *Newmont* dan *Rockhopper* sebagai Monumen Reduksi Kedaulatan

Kapasitas arbitrase internasional untuk membekukan kewenangan publik dapat dianalisis melalui preseden empiris yang sangat berdampak pada hukum Indonesia dan Eropa. Embrio dari benturan ini di Indonesia terjadi ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dalam perkembangannya kini telah diamendemen melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 di mana undang-undang tersebut merepresentasikan kehendak kedaulatan untuk mengoptimalkan kekayaan alam. Melalui desain awal Pasal 103 dan 170 UU tersebut, negara memandatkan seluruh korporasi ekstraktif melakukan hilirisasi (pemurnian/smelter) di dalam negeri selambatnya tahun 2014, dan melarang ekspor material mentah (*raw materials*). Hal ini murni merupakan perwujudan doktrin *permanent sovereignty over natural resources*.¹⁷

Sebagai reaksi, korporasi tambang asing *Newmont* menolak mematuhi amanat undang-undang publik tersebut. Melalui identitas pemegang saham berbasis di Belanda, mereka melakukan *treaty shopping* dan mendaftarkan gugatan terhadap Republik Indonesia melalui *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID Case No. ARB/14/15) dengan mendasarkan pada *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Indonesia-Belanda.¹⁸ Walaupun pada akhirnya gugatan tersebut dicabut, dampak *regulatory chill* telah nyata terjadi. Ketakutan atas ancaman denda masif memaksa pemerintah menerbitkan regulasi teknis yang memberikan "pengecualian khusus" (*special exemptions*) kepada korporasi terkait, menunda dan merelaksasi kewajiban hilirisasi yang seharusnya bersifat imperatif. Kasus ini mendemonstrasikan secara telanjang bagaimana instrumen investasi internasional digunakan sebagai alat tawar yang efektif untuk melemahkan *ius imperium* negara.

Di wilayah yurisdiksi Eropa, ancaman ini tampil dalam bentuk yang jauh lebih destruktif secara ekologis melalui putusan *Rockhopper v. Italy*. Merespons desakan publik

¹⁷ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba)," 2009. Pasal 103 dan 170.

¹⁸ UNCTAD, "Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/14/15)," 2014, <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/584/nusa-tenggara-v-indonesia>.

dan kebutuhan preservasi ekologi laut, Pemerintah Italia pada tahun 2015 memberlakukan larangan permanen terhadap aktivitas pengeboran lepas pantai dalam radius 12 mil dari garis pantai. Imbas dari larangan ini, Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia menolak pemberian konsesi produksi bagi entitas bisnis minyak Inggris, Rockhopper Exploration, yang sebelumnya beroperasi di tahap awal. Tribunal arbitrase di bawah *Energy Charter Treaty* (ECT) memutuskan bahwa Italia bersalah dan menghukum negara tersebut untuk membayar kompensasi senilai lebih dari €190 juta kepada investor.¹⁹

Sisi paling problematik dari putusan tribunal ECT tersebut adalah penafsiran ultra-ekspansif terhadap properti dan ekspektasi sah. Pengadilan secara *de facto* menyamakan "aspirasi" investor untuk mendapatkan izin dengan hak milik legal yang sudah terbentuk. Meskipun Rockhopper tidak pernah mematuhi regulasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Italia secara komprehensif, dan secara terang benderang tidak menyerahkan dokumentasi kapasitas teknis dan finansial sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi domestik dan Arahan Lingkungan Uni Eropa (Directive 94/22/EC), tribunal arbitrase tetap memandang penolakan tersebut sebagai bentuk pengambilalihan langsung (*direct expropriation*).²⁰ Penafsiran ultra-ekspansif tribunal dalam preseden ini secara empiris membuktikan tesis Arcuri (2023) serta Paine dan Sheargold (2023) mengenai kelumpuhan regulasi pelestarian lingkungan dan krisis iklim akibat hegemoni perlindungan investasi.^{21,22} Arbitrator mengesampingkan fakta bahwa negara secara hukum domestik dilarang memberikan konsesi tanpa kelengkapan berkas kepatuhan lingkungan. Putusan *Rockhopper* menjadi preseden yang menunjukkan bagaimana sistem arbitrase konvensional beroperasi pada ruang vakum yang menegasikan yurisdiksi administratif dan hukum lingkungan suatu negara, memfasilitasi perlindungan ekspektasi komersial murni tanpa pertanggungjawaban ekologis.

¹⁹ Alessandra Arcuri, "On How the ECT Fuels the Fossil Fuel Economy: Rockhopper v Italy as a Case Study," *Europe and the World: A Law Review* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14324/111.444.ewlj.2023.03>.

²⁰ Tamás Hámor, Katalin Bódis, and Mária Hámor-Vidó, "The Legal Governance of Oil and Gas in Europe: An Indicator Analysis of the Implementation of the Hydrocarbons Directive," *Energies* 14, no. 19 (October 7, 2021): 6411, <https://doi.org/10.3390/en14196411>.

²¹ Arcuri, "On How the ECT Fuels the Fossil Fuel Economy: Rockhopper v Italy as a Case Study."

²² Paine and Sheargold, "A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties."

c. Persinggungan Yurisdiksi Pidana: Kebuntuan Penegakan PERMA 13/2016

Ketika perisai imunitas kontraktual ini bersinggungan langsung dengan rezim hukum pidana modern, ketegangan meningkat menjadi krisis legitimasi yurisdiksi. Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah meninggalkan paradigma konvensional yang hanya memidana aktor fisik perorangan (*natuurlijk persoon*). Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (PERMA 13/2016) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, struktur pemidanaan diperluas untuk menjangkau entitas bisnis korporasi (*rechtspersoon*), termasuk korporasi induk (*parent company*) dalam struktur hulu-hilir.²³

PERMA 13/2016 secara radikal mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dengan mengadopsi doktrin yang berlapis. Pasal 4 PERMA ini mengakomodasi konvergensi antara *Identification Theory* (teori identifikasi) dan *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti) dengan ruang lingkup luas.²⁴ Korporasi dinilai bersalah apabila memperoleh keuntungan dari suatu kejahatan, atau apabila korporasi gagal memastikan langkah-langkah pencegahan, serta membiarkan tindak pidana terjadi demi kepentingan bisnisnya. Pendekatan ini memungkinkan kejaksaan dan aparat penyidik seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) atau entitas *directing mind* yang sering kali bersembunyi di balik cangkang perusahaan (*paper company* atau *vehicle company*) untuk memuluskan tindak pidana lingkungan hidup dan korupsi.

Namun, arsitektur penegakan pidana progresif ini seketika menabrak "tembok baja" apabila entitas yang disidik merupakan korporasi transnasional yang diikat dengan *stabilisation clause* pada PSA. Imunitas kontraktual ini mengebiri eksekusi *ius imperium* pidana melalui tiga celah operasional utama:

a. Pembekuan Standar *Actus Reus* (Perbuatan Melawan Hukum) Pidana Lingkungan

Penegakan hukum atas *corporate environmental crime* (kejahatan lingkungan korporasi) berkarakter administratif-pidana. Parameter *actus reus* atau sifat melawan hukum secara tradisional bertumpu pada pelanggaran parameter teknis

²³ Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi," 2016.

²⁴ Indonesia. Pasal 4.

seperti baku mutu air limbah, emisi udara, atau kelayakan tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang dalam perkembangannya telah dimodifikasi secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) serta dikodifikasi melalui KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Apabila sebuah PSC memuat klausul pembekuan hukum (*freezing clause*) pada saat penandatanganan di era 1990-an, regulasi baku mutu lingkungan yang diadopsi pemerintah dua dekade kemudian untuk mencegah pencemaran ekstrem secara kontraktual akan diklaim tidak berlaku bagi korporasi tersebut. Ketika terjadi tumpahan minyak atau pencemaran lahan gambut dan penyidik berupaya menerapkan parameter pembuktian dampak (*concrete harm*) berdasarkan rezim hukum baru, aparat penegak hukum dituduh melakukan tindakan sewenang-wenang (*abusive*). Korporasi akan merespons dengan mengancam pengajuan ISDS, mendalilkan bahwa negara telah melanggar prinsip kepastian hukum dan *Fair and Equitable Treatment* (FET). Hal ini menciptakan kebuntuan: kejahatan ekologis terjadi di tanah negara, namun instrumen parameter hukum untuk mengadili kejahatan tersebut dilumpuhkan oleh sebuah kontrak perdata.

b. Rasionalisasi Kejahatan Keraf Putih dalam Korupsi Sektor Ekstraktif

Penerapan *economic equilibrium clause* berpotensi disalahgunakan untuk menyamarkan kerugian keuangan maupun perekonomian negara akibat praktik korupsi. Kejahatan keraf putih dalam sektor SDA sering melibatkan praktik suap lintas yurisdiksi, manipulasi biaya operasi, hingga penggelembungan kompensasi. Sebagai contoh, dalam preseden nasional tindak pidana korporasi yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung (seperti kasus PT Duta Graha Indah atau penanganan megakorupsi alih fungsi lahan PT Palma Satu), negara berupaya keras membongkar aktor-aktor korporasi di balik perizinan manipulatif.^{25,26} Namun, apabila investigasi

²⁵ Indonesia, "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst," 2018. Kasus PT Duta Graha Indah (sekarang PT Nusa Konstruksi Enjiniring/NKE). Ini adalah putusan perdana di Indonesia yang menjatuhkan vonis pidana langsung kepada subjek hukum korporasi (bukan hanya pengurusnya) dalam perkara korupsi proyek Universitas Udayana, berdasarkan koridor PERMA No. 13 Tahun 2016.

²⁶ Indonesia, "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023," 2022, 2023. Dokumen penuntutan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Surya Darmadi/PT Palma Satu mencetak sejarah karena berhasil membuktikan dan membebaskan komponen Kerugian Perekonomian Negara (termasuk ecological loss akibat pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal tanpa izin HGU), bukan sekadar kerugian keuangan negara.

hukum semacam ini menyentuh proyek eksplorasi asing berskala besar yang berlandung pada *Production Sharing Contract* (PSC), tindakan represif negara untuk membatalkan kontrak yang terindikasi korup, membekukan operasional, atau menyita aset sebagai restitusi akan langsung diklaim sebagai tindakan yang melanggar *legitimate expectations* investor. Praktik ini secara langsung memperluas tesis Yu (2025); jika tribunal arbitrase sering kali secara tidak sah meleburkan kewajiban stabilitas dengan ekspektasi sah pada isu transisi energi komersial,²⁷ dampak yang jauh lebih destruktif terjadi ketika ekspektasi komersial tersebut dieksploitasi untuk melindungi aset korporasi dari perampasan pidana korupsi. Ancaman denda arbitrase triliunan rupiah menciptakan *regulatory chill* berlapis pada level penegak hukum. Aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema pembuktian: di satu sisi, hukum domestik (pasca-kodifikasi KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023) menuntut pembuktian kerugian negara yang bersifat nyata (*actual loss*), namun di sisi lain, kalkulasi kerugian tersebut akan didekonstruksi dan diperdebatkan di forum arbitrase internasional (ISDS) yang secara alamiah cenderung memihak pada proteksi ekuitas dan ekspektasi profit investor.

c. Penghalangan Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan (Penyitaan Aset)

Tujuan akhir pemidanaan korporasi dalam ekosistem hukum modern seperti diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 bukanlah pemenjaraan perorangan, melainkan sanksi finansial komprehensif berupa perampasan keuntungan operasional dan penyitaan aset hasil tindak pidana. Di titik krusial ini, sistem peradilan pidana nasional kerap berbenturan dengan doktrin pengambilalihan (*expropriation*) dalam hukum investasi internasional. Setiap putusan *inkracht* dari pengadilan pidana domestik yang merampas fasilitas kilang, sumur produksi, atau konsesi lahan korporasi asing akan dieksploitasi oleh penasihat hukum investor sebagai tindakan pengambilalihan tidak langsung (*indirect expropriation*). Walaupun hukum internasional mengenal doktrin *Police Powers* yang mengecualikan sanksi hukum pidana sah dari klausul kompensasi, korporasi multinasional kerap menggunakan celah prosedural ISDS melalui

²⁷ Yu, "Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration."

pengajuan *provisional measures*.²⁸ Mereka mendesak tribunal internasional untuk memerintahkan negara menangguhkan (*stay of execution*) eksekusi putusan pidana nasional dengan dalil menjaga nilai keekonomian aset selama sengketa berjalan. Akibatnya, kedaulatan lembaga peradilan nasional secara *de facto* ditempatkan di bawah subordinasi proses arbitrase perdata transnasional, yang berpotensi melumpuhkan efektivitas *jus puniendi* negara dalam mengeksekusi aset kejahatan korporasi secara berkeadilan.²⁹

Tabel 1. Implikasi Doktrin *Regulatory Chill* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dimensi Penegakan Hukum Negara	Operasionalisasi Pidana & <i>Ius Imperium</i> (Domestik)	Mekanisme Proteksi & Imunitas via Stabilisation Clause / ISDS	Dampak Penegakan Keadilan Publik (Regulatory Chill)
Pembaruan Baku Mutu & Standar Lingkungan	Bersifat dinamis-ilmiah, merujuk pada regulasi turunan UU PPLH (jo. UU Cipta Kerja) dengan pembuktian dampak nyata (<i>concrete harm</i>) di bawah asas <i>Ultimum Remedium</i> .	<i>Freezing clause</i> mengunci parameter di era kontrak lampau. Pembaruan regulasi diklaim investor sebagai pelanggaran terhadap hak atas <i>legitimate expectations</i> .	Standar ekologis baru tumpul; penegak hukum gamang menerapkan delik materiil baru karena parameter lama diklaim mengikat permanen secara kontraktual.
Penelusuran Aktor Intelektual Korporasi	Diakui via integrasi Doktrin Identifikasi dan <i>Vicarious Liability</i> di dalam PERMA 13/2016 serta jangkauan luas subjek pengendali fungsional Pasal 46 KUHP Baru.	Perlindungan selubung korporasi (<i>corporate veil</i>) dipertahankan; penyidikan intensif terhadap korporasi asing diklasifikasikan investor sebagai tindakan <i>harassment</i> (melanggar FET).	Penuntut umum menahan diri mengusut tuntas <i>Beneficial Owner</i> dan pengendali korporasi asing transnasional untuk menghindari konfrontasi arbitrase.
Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan	Berwujud perampasan aset, pembayaran ganti kerugian, atau penutupan usaha pasca- <i>inkracht</i> (Pasal 122 KUHP Baru & UU Tipikor).	Dikategorikan oleh tribunal ISDS sebagai <i>indirect expropriation</i> atau digugat prosedural via permohonan <i>provisional measures</i> (<i>stay of execution</i>).	Negara dihadapkan pada kebuntuan: eksekusi putusan pidana atas nama <i>ius imperium</i> disandera oleh perintah penundaan (<i>stay</i>) dari tribunal perdata transnasional.

²⁸ Walyuddin Walyuddin, "Mitigating Regulatory Chill: Proportionality and Joint Interpretative Declarations in Energy Transition Arbitrations," *Journal of State Public Policy* 1, no. 3 (May 31, 2026): 1–22, <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.394>.

²⁹ Zoe Cometti, "Possibilities of Limiting the Protection of Large-Scale Investments in Farmland," *German Law Journal* 21, no. 6 (September 10, 2020): 1198–1227, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.68>.

2. Rekonseptualisasi *Ius Imperium*: Membangun Batas Normatif Kontrak Investasi demi Penegakan Keadilan Ekologis dan Hukum Publik

Menghadapi lanskap di mana instrumen perdata arbitrase mendistorsi fungsi kepolisian negara, rekonseptualisasi filosofis dan struktural pada tubuh hukum investasi menjadi imperatif absolut. Dogma *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak) di dalam *Production Sharing Agreement* tidak dapat dibaca dalam ruang hampa yang terlepas dari konstitusi negara berdaulat. Diperlukan sebuah rekonstruksi batasan normatif yang memastikan bahwa ekspektasi keuntungan komersial tidak pernah menjustifikasi kejahatan dan kerusakan alam.

a. Fondasi Konstitusional *Green Constitution* dan Rasionalisasi *Police Powers Doctrine*

Di dalam tata hukum Indonesia, segala bentuk perjanjian internasional dan kontrak yang berkaitan dengan eksploitasi kekayaan alam harus bermuara pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bukan sekadar landasan sistem perekonomian, melainkan penegasan Indonesia sebagai *Green Constitution* (Konstitusi Hijau), di mana kekuasaan ekonomi negara dilembagakan berdampingan dengan kewajiban absolut pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H).³⁰ Berangkat dari landasan tersebut, pengikatan diri negara dalam sebuah PSA tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabdian kekuasaan regulasi publik (penyerahan *ius imperium*) kepada investor swasta, melainkan sekadar distribusi hak komersial dan alokasi risiko finansial belaka.

Di dalam struktur hukum internasional, batas normatif ini menemukan justifikasi dan kekuatannya melalui *police powers doctrine* (doktrin kekuasaan kepolisian). *Police powers* merupakan manifestasi dari hukum kebiasaan internasional yang mengakui hak esensial dan inheren dari setiap negara berdaulat untuk mengadopsi regulasi dan mengambil tindakan-tindakan administratif yang bertujuan melindungi kesejahteraan publik (*public welfare*) mencakup kesehatan, moralitas, perlindungan lingkungan hidup, dan pencegahan kejahatan.³¹

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga). Pasal 33 Ayat 3 dan Pasal 28H.

³¹ Yetty Komalasari Dewi, "Global Pandemics and Moratorium of Investment Claims: A Perspective from Indonesia," *Cogent Business & Management* 10, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156703>.

Doktrin ini adalah pisau analisis yang meruntuhkan konstruksi pengambilalihan yang disalahgunakan oleh korporasi. Apabila suatu negara, dalam kapasitasnya melindungi ketertiban umum, mencabut izin operasi korporasi tambang karena terbukti secara meyakinkan melanggar regulasi pencucian uang atau menciptakan bencana ekologis, maka tindakan negara tersebut murni merupakan eksekusi *police powers*, bukan *expropriation* (pengambilalihan) yang tunduk pada kompensasi finansial. Konsep ini memisahkan secara diametral antara kebijakan nasionalisasi aset untuk motif pengayaan sepihak negara, dengan tindakan perampasan aset (penyitaan pidana) untuk tujuan menghukum dan menghentikan tindak pidana korporasi.³²

Lebih lanjut, ekspektasi sah (*legitimate expectations*) yang senantiasa diglorifikasi dalam standar *Fair and Equitable Treatment* harus diinterpretasikan secara kontekstual, bukan absolut. Sebuah ekspektasi untuk mengeruk keuntungan tidak dapat diakui sebagai "sah" secara hukum apabila korporasi tersebut terbukti mengabaikan *due diligence* lingkungan, terlibat dalam penyuapan, atau dengan sengaja mencari perlindungan dari undang-undang pidana tuan rumah melalui penyusunan kontrak perdata.

b. Konstruksi "Penal-Environmental Carve-Out" pada Instrumen Kontrak Negara

Untuk mencegah pengulangan preseden seperti *Rockhopper v. Italy*, aparaturnegosiator negara berkembang tidak dapat lagi menyetujui model-model *stabilisation clause* konvensional. Penulisan kontrak hulu migas, khususnya PSA kontemporer, harus ditransformasi menuju integrasi perisai pengecualian atau *carve-out provisions*.

Di sektor litigasi energi, gagasan *climate change carve-out* mulai direkomendasikan secara intensif oleh Paine dan Sheargold (2023) untuk membentengi negara dari tuntutan kompensasi atas regulasi pembatasan emisi karbon.³³ Jika literatur mutakhir tersebut hanya berfokus pada pengecualian regulasi iklim, temuan orisinal dari penelitian ini mengembangkannya lebih jauh (*extending*) dengan mengintegrasikan pengecualian mutlak terhadap penegakan hukum pidana (*penal immunity exception*). Hal ini menegaskan postulat baru bahwa perlindungan ekologis tidak dapat dipisahkan secara diametral dari upaya pemberantasan kejahatan korporasi yang merugikan kekayaan negara.

³² Cometti, "Possibilities of Limiting the Protection of Large-Scale Investments in Farmland."

³³ Paine and Sheargold, "A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties."

Dalam kerangka reformasi investasi migas di Indonesia yang bernaung di bawah payung penegakan hukum pidana PERMA 13/2016 dan UU PPLH, konsep tersebut harus diwujudkan dalam bentuk *Integrated Penal-Environmental Carve-Out*. Model rancangan PSA tidak lagi mengadopsi klausula stabilisasi absolut, melainkan *economic equilibrium clause* terstruktur, dengan elemen pembatasan sebagai berikut:

a. Pengecualian Absolut terhadap Penegakan Hukum Pidana (*Penal Immunity Exception*)

Kontrak PSA harus menyatakan secara tegas dan tidak bersyarat bahwa segala jaminan perlindungan investasi, hak memperoleh ganti rugi, dan janji stabilisasi menjadi batal demi hukum (*void ab initio*) apabila terjadi penyidikan dan pemidanaan atas tindak pidana korporasi (termasuk korupsi, penyuapan, dan pencucian uang). Penyelidikan yang dilakukan secara prosedural menurut hukum acara pidana yang berlaku, serta perampasan aset (baik secara parsial maupun keseluruhan) yang dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan domestik, berada sepenuhnya di luar jangkauan arbitrase ISDS. Mekanisme ini memblokir korporasi asing dari kesempatan melakukan uji ulang (*second-guessing*) terhadap putusan pidana nasional di pengadilan arbitrase komersial.

b. Kepatuhan Ekologis Dinamis (*Dynamic Environmental Compliance*)

Berbeda dengan *freezing clause* yang mengunci masa lampau, kontrak harus mencantumkan kewajiban kepatuhan ekologis yang bersifat dinamis. Investor tunduk pada seluruh parameter baku mutu emisi, regulasi konservasi, standar HAM, dan mitigasi perubahan iklim di masa depan yang diberlakukan oleh pemerintah secara non-diskriminatif (berlaku setara untuk korporasi domestik dan asing). Perubahan undang-undang lingkungan hidup dan standar HAM ditegaskan secara harfiah tidak diklasifikasikan sebagai "peristiwa perubahan hukum" (*adverse change in law event*) yang berhak memicu klaim pemulihan ekuilibrium ekonomi. Hal ini memastikan negara memegang kendali penuh untuk memperketat kebijakan perlindungan alam kapan pun rezim sains atau kebutuhan krisis iklim menuntutnya.

c. Transisi Yurisdiksi Filter Kenegaraan (*State-State Environmental Filter*)

Memitigasi kemungkinan tribunal ISDS (yang mayoritas diisi oleh ahli hukum perdata komersial) salah merekonstruksi dan merampas otoritas interpretasi lingkungan, *carve-out* ini dapat ditopang oleh mekanisme filter penyelesaian perselisihan. Merujuk pada formulasi prosedural Paine dan Sheargold (2023),

sebelum sebuah perkara klaim ganti rugi terkait regulasi lingkungan diterima oleh badan ISDS, perkara tersebut harus diajukan untuk dinilai bersama (*joint determination*) oleh panel perwakilan otoritas lingkungan atau panel yurisdiksi antar-negara (*State-State tribunal*). Jika panel tata negara ini memutuskan bahwa langkah yang diambil adalah upaya bona fide perlindungan lingkungan atau kepolisian negara, maka hak atas forum ISDS tertutup selamanya.³⁴

Melalui implementasi konstruksi batas-batas normatif ini, kebijakan pidana (*penal policy*) tidak sekadar hadir secara reaktif pasca-terjadinya kerusakan, melainkan difungsikan secara preventif sejak fase perumusan kontrak hulu investasi. Negara merelakan perlindungan modal untuk merawat stabilitas perekonomian eksklusif bagi investor asing, dengan prasyarat determinan bahwa investasi tersebut seketika kehilangan selubung pelindungnya tatkala *Beneficial Owner* korporasi berupaya mencederai moralitas publik dan keadilan ekologis teritorial.

C. KESIMPULAN

Eksistensi *stabilisation clause* dalam *Production Sharing Agreement* (PSA) pada hakikatnya telah terdistorsi menjadi perisai imunitas kedaulatan bagi korporasi transnasional, yang secara empiris menciptakan kelumpuhan regulasi (*regulatory chill*) sistemik dan menegasikan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Mengingat kapasitas eksekusi legislasi hukum publik adalah elemen esensial dari kedaulatan yang tunduk pada mandat *Green Constitution* (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), negara harus secara proaktif merasionalisasi *police powers doctrine* untuk memisahkan eksekusi sanksi pidana secara diametral dari dalil pengambilalihan hak (*expropriation*). Demi mengakhiri hegemoni arbitrase atas keadilan ekologis, draf standar kontrak investasi wajib direkonseptualisasi melalui pengintegrasian klausula *Integrated Penal-Environmental Carve-Out*. Ketentuan pengecualian ini secara mutlak memastikan bahwa manifestasi penegakan hukum pidana termasuk perampasan aset kejahatan dan kepatuhan mitigasi iklim berdiri kebal dari jangkauan pembekuan kontraktual, sehingga iklim kemitraan asing yang tangguh dapat terwujud tanpa mengorbankan supremasi kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Elisya Karina. "Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Internasional:

³⁴ Paine and Sheargold.

- Menyeimbangkan Perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) Dengan Kedaulatan Regulasi Negara Dalam Konteks Reformasi Perjanjian Indonesia Pasca-BIT." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 217–24. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2455>.
- Arcuri, Alessandra. "On How the ECT Fuels the Fossil Fuel Economy: Rockhopper v Italy as a Case Study." *Europe and the World: A Law Review* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14324/111.444.ewlj.2023.03>.
- Arcuri, Alessandra, Kyla Tienhaara, and Lorenzo Pellegrini. "Investment Law v. Supply-Side Climate Policies: Insights from Rockhopper v. Italy and Lone Pine v. Canada." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 24, no. 1 (March 2024): 193–216. <https://doi.org/10.1007/s10784-023-09622-w>.
- Beysulen Angin, Berfu. "The Right to Regulate vs Investment Protection: Unveiling the Causes of Imbalance and the Limits of Current Reform Efforts in International Investment Law." *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 40, no. 1 (July 25, 2025): 11–41. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf007>.
- Boklan, Daria, and Chamundeeswari Kuppuswamy. "Defending Permanent Sovereignty over Natural Resources against the Obligation to Freely Trade: The International Legal Dimension." *Mineral Economics* 39, no. 1 (March 17, 2026): 25–32. <https://doi.org/10.1007/s13563-024-00473-8>.
- Cometti, Zoe. "Possibilities of Limiting the Protection of Large-Scale Investments in Farmland." *German Law Journal* 21, no. 6 (September 10, 2020): 1198–1227. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.68>.
- Eden, Lorraine, Stefanie Lenway, and Douglas A. Schuler. "From the Obsolescing Bargain to the Political Bargaining Model." In *International Business and Government Relations in the 21 St Century*, edited by Robert Grosse, 251–72. Cambridge: Cambridge University Press, 2024. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511488597.011>.
- Fan, Lujing, and Shixi Huang. "Addressing the Challenge of Stabilization Clauses in Resolving International Energy Investment Disputes under Climate Change." *Climate Policy*, July 9, 2025, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2525464>.
- Háamor, Tamás, Katalin Bódis, and Mária Háamor-Vidó. "The Legal Governance of Oil and Gas in Europe: An Indicator Analysis of the Implementation of the Hydrocarbons Directive." *Energies* 14, no. 19 (October 7, 2021): 6411. <https://doi.org/10.3390/en14196411>.
- Hendalianpour, Ayad, Peide Liu, Sirous Amirghodsi, and Mohammad Hamzehlou. "Designing a System Dynamics Model to Simulate Criteria Affecting Oil and Gas Development Contracts." *Resources Policy* 78 (September 2022): 102822. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102822>.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi," 2016.

- . “Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023.” 2022, 2023.
- . “Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst,” 2018.
- . “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba),” 2009.
- Kholiza, Ummu Fifa, Baiq Alya Shafira Mulyandhani, and Milla Achmada Arifah Mustafa. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi Dan Praktik Terkini Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11875–85. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2198>.
- Komalasari Dewi, Yetty. “Global Pandemics and Moratorium of Investment Claims: A Perspective from Indonesia.” *Cogent Business & Management* 10, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156703>.
- Lindsay, R., R. McCorquodale, L. Blecher, J. Bonnitcha, A. Crockett, and A. Sheppard. “Human Rights Responsibilities in the Oil and Gas Sector: Applying the UN Guiding Principles.” *The Journal of World Energy Law & Business* 6, no. 1 (March 1, 2013): 2–66. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jws033>.
- Nugroho, Wahyu and Muhammad Umar bin Abdul Razak. “Ecocracy and Rights of Nature: Constitutional Reconstruction of Indonesian Energy Transition Mining.” *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 11, 2026): 1–19. <https://doi.org/10.65101/f28b8q02>.
- Paine, Joshua, and Elizabeth Sheargold. “A Climate Change Carve-Out for Investment Treaties.” *Journal of International Economic Law* 26, no. 2 (May 11, 2023): 285–304. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgad011>.
- Praja, Anggit Wasesa, Gatot Hadi Purwanto, Ahlan Ramadana, Yurika Fauzia Wardhani, and Mawardi Mawardi. “Legal Certainty in Gross Split Contracts for Upstream Oil and Gas Investment.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 9, no. 1 (February 11, 2026): 170–92. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.133004>.
- UNCTAD. “Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/14/15),” 2014. <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/584/nusa-tenggara-v-indonesia>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga) (2001).
- Walyuddin, Walyuddin. “Mitigating Regulatory Chill: Proportionality and Joint Interpretative Declarations in Energy Transition Arbitrations.” *Journal of State Public Policy* 1, no. 3 (May 31, 2026): 1–22. <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.394>.
- Yu, Chen. “Disentangling Legal Stability from Legitimate Expectations: Towards Greater Deference to Regulatory Changes in Renewable Energy Transition Policies in Investment Arbitration.” *World Trade Review* 24, no. 1 (February 13, 2025): 101–19. <https://doi.org/10.1017/S1474745624000442>.